

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terhadap hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa *website* di Kitabisa merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik kampanye (pihak penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan). Kitabisa tidak menjelaskan jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pemilik kampanye dan tanpa dibatasi waktu. Pembayaran biaya jasa diambil dari uang donasi yang terkumpul sebesar 5% oleh sistem Kitabisa sebelum masuk di *campaign*. Biaya jasa dibebankan kepada donatur bukan kepada pemilik kampanye. Apabila *campaign* selama promosi tidak menghasilkan donasi, maka tidak akan dibebankan biaya jasa.
2. Pembayaran biaya jasa dalam donasi *online* di Kitabisa diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya pembayaran jasa donasi termasuk dalam kategori akad *ijārah*. Pembayaran biaya jasa donasi dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena biaya jasa donasi tersebut telah terhindar dari *gharar*. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

